PENGADIEAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA



SALINANPUTUSAN

10 310 K/TUH/2008/ 20 110 34/B/2008/PT TUG 48/ 30 110 60/G TUH/2007/PTUH/68/

ANTARA :

CEPALA BARAFI PETIGELOLAAIT TATIAH DATI BATIGUE (BRTB) PEHEPITITAH DAEPAH KOTA GUPABAYA IRTI PATICARAFI BATITALA GALTI

MELAWAN:

YAYAGATI PETIDIDIKATI BUDI PEKERTI

ETERMOHON KASAGI / PEMBANDING / PENGGUGAT)

MAM CATITOSO, BA

CTURUT TERMOHON ICALAG: / TERBANDING / TERBUGAT INTERVENG -

PUTUSAN

No. 310 K/TUN/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1. KEPALA BADAN PENGELOLAAN TANAH DAN BANGUNAN (BPTB) PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA, berdudukan di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, yang diwakili oleh kuasanya:
 - 1. IRA TURSILOWATI, SH, Kepala Bidang Pengendalian;
 - 2. BUDI YUSVANDAYANI, SH.M.Hum., Kepala Sub Bidang Penyelesaian Sengketa dan Pengosongan,
 - 3. Dra. NOVELIJA, SH, Kepala Sub Bidang Penyulu han dan Penertiban,
 - 4. THEDDY HASIHOLAN, SH., Staf Bidang Pengendalian;
 - 5. THORIQ ABDUL HAKIM, SP, Staf Bidang Pengen dalian;
 - 6. RONNY NOVIANTO, SE. SH., Staf Bidang Pengen dalian;
 - 7. YUDHISTIRA, SH.; Staf Bidang Pengendalian;
 Kesemuanya Pegawai Badan Pengelolaan Tanah dan
 Bangunan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan
 Surat Kuasa Khusus Nomor :180/588/436.6.9/2008
 tanggal 24 Juni 2008;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat/Terbanding

- 2. PT. PANCARAN BANTALA SAKTI, beralamat di Jalan Raya Kutisari No. 54-56 Surabaya dalam hal ini memberi kuasa kepada:
 - 1. Dr. SUD!MAN SIDABUKKE, SH.CN.M.Hum.;
 - 2. ERMA MUTIARA, SH.;
 - 3. RR. TANTIE SUPRIATSIH, SH.MH.;

Kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum "Sidabukke Clan & Associates", beralamat di Jalan Darmo No. 135 B Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2008,



N

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 310 K/TUN/2008

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat Intervensi I/Ter banding;

melawan

YAYASAN PENDIDIKAN BUDI PEKERTI, berkedudukan di Jalan Jagir Wonokromo No. 112 Surabaya yang diwakili oleh pengurusnya H. Syawal Hariadi dan Titiek Widyastuti, keduanya warganegara Indonesia berdasarkan Akta Notaris Soehartono, SH No. 17 tanggal 30 Oktober 2006

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1.HEROE DJOKO WALOEJO, S.H.;

2.WAHYU P. MAUZAR, S.H.; Kesemuanya Warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Konsultan Hukum dan Pengacara "HDW Associates" beralamat di Jalan Dukuh Menanggal No. 117 C Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2008 Nomor: 031/KP-HDW/VII/2008, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

dan

IMAM SANTOSO, BA, Warganegara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 13 Sidoarjo, dalam hai ini memberi kuasa kepada:

Djoko Prasetijo, SH., Advokad yang beralamat di Perum Menganti Bumi Sejahtera Blok BM-14 (Puskoveri) Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2008,

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat Intervensi II/Ter banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I , II dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat Intervensi I, II di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah sebuah Yayasan yang bergerak di bidang osial pendidikan, dan usaha usaha lain yang didirikan berdasarkan Akta

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 310 KXTUN/2008

MENGADILI:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA BADAN PENGELOLAAN TANAH DAN BANGUNAN (BPTB) PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA, dan Pemohon Kasasi II: PT. FANCARAN BANTALA SAKTI, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 oleh Prof.Dr.Paulus Effendie Lotulung, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr.H.Ahmad Sukardja,SH. Soebechi, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim:-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota Ttd/Prof.Dr.H.Ahmad Sukardja,SH.

Ketua

ttd

Ttd/H.Imam Soebechi, SH.iMH., Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Handri Anik Effendi, SH.

Biava-Biava:

1.Meterai......Rp. 6.000,-

3.Administrasi Kasasi..... Rp.489.000,-

Jumlah Rp.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.

Nip.220000754

Hal. 21 dari 21 hal. Rut. No. /310 K/TUN/2008